

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden tentang Upaya Prefentif dan Represif oleh POLRI Dalam Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Dirpolair Polda Jateng adalah :
 - a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan di dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi;
 - c. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
 - d. Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana;
 - e. Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan / angkutan ikan;
 - f. Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan/angkutan ikan;
 - g. Lemahnya ketentuan sanksi dan pidana;

2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing, antara lain dengan penal dan non penal dapat ditempuh dengan jalan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media massa.

Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing diantaranya adalah sebagai berikut : Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana; Dana dan anggaran; serta Kendala teknis.

B. Saran

Sedangkan saran atau masukan dari penulis terhadap pencegahan tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) serta pelaksanaan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di masa mendatang, antara lain sebagai berikut :

1. Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana illegal fishing.
2. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.

3. Dalam pembuatan peraturan oleh legislative dan pihak regulator lainnya hendaknya mempertimbangkan kinerja pelaksana peraturan di lapangan sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tataran konsep namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat.

